



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 852 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG

PADA KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor Tanggal 22 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Semarang Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kabupaten Semarang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan dihitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM                      BAMBANG SETYONO  
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SEMARANG  
 NOMOR 852 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN  
 SEMARANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN AMBARAWA  
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	24-3322101010241	ISTRI	PEREMPUAN	AMBARAWA	BARAN	BARAN GEMBYANG RT 02 RW 01 BARAN AMBARAWA
2	24-3322101010242	SHOLEH ISNANTO	LAKI-LAKI	AMBARAWA	BARAN	JL. SEDAP MALAM RT. 01 RW. 06 KEL. BARAN KEC. BARAN KEC. AMBARAWA 50651 KAB. SEMARANG
3	24-3322101010244	NILA ZUHROVA MUVIDA	PEREMPUAN	AMBARAWA	BARAN	BARAN JURANG RT 03 RW 06 KELURAHAN BARAN
4	24-3322102003243	AGUSTINUS HERI WIDJANARKO	LAKI-LAKI	AMBARAWA	BEJALEN	DESA BEJALEN BARAT RT 03 RW 01
5	24-3322102003241	EMILIANA TRI UTAMI	PEREMPUAN	AMBARAWA	BEJALEN	DUSUN BEJALEN BARAT RT. 002 RW. 001 DESA BEJALEN
6	24-3322102003242	ANJAR TRI ATMOJO	LAKI-LAKI	AMBARAWA	BEJALEN	DUSUN BEJALEN TIMUR RT.08/RW.04
7	24-3322101007241	YUNI WALUYANINGSIH, ST	PEREMPUAN	AMBARAWA	KRANGGAN	JL. YUDISTIRA 1 NO. 9
8	24-3322101007243	ASTRI YULITA	PEREMPUAN	AMBARAWA	KRANGGAN	PATOMAN GG. NAKULA II NO. 318
9	24-3322101007246	ADI SANTOSO	LAKI-LAKI	AMBARAWA	KRANGGAN	PATOMAN RT001/005 KRANGGAN,AMBARAWA

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
10	24-3322101006244	ANNISA HIDAYATURROHMAH ISNAENI NADHIAH	PEREMPUAN	AMBARAWA	KUPANG	JL MAWAR 1 KUPANG PETE RT 006 RW 02
11	24-3322101006241	TRI NURYANTI	PEREMPUAN	AMBARAWA	KUPANG	KUPANG TEGAL RT.001 RW.004 KUPANG
12	24-3322101006246	RIFKY SETIAWAN	LAKI-LAKI	AMBARAWA	KUPANG	KUPANG JETIS RT/RW 002/013
13	24-3322101005244	ADITYA NARWASTU PUTRA	LAKI-LAKI	AMBARAWA	LODOYONG	GG KARTOTINAYAN NO.24 RT 01 RW 04 LOSARI
14	24-3322101005242	IKHA PROKLAMA WARDHANI	PEREMPUAN	AMBARAWA	LODOYONG	BUGISAN RT 03 RW.06, KELURAHAN LODOYONG
15	24-3322101005243	NIZAR FAKHRUDIEN	LAKI-LAKI	AMBARAWA	LODOYONG	LOSARI SAWAHAN RT 07 RW 04
16	24-3322101001244	ADDIN SHOLIKHA	PEREMPUAN	AMBARAWA	NGAMPIN	NGAMPIN KULON 03/02 NGAMPIN AMBARAWA
17	24-3322101001245	OCTHAVIANI EGGA DEWI PRATIWI	PEREMPUAN	AMBARAWA	NGAMPIN	LING. GARUNG RT 006 RW 006
18	24-3322101001243	ALBERTUS ARIS YUSTANTO	LAKI-LAKI	AMBARAWA	NGAMPIN	GLAGAHOMBO RT 002/005
19	24-3322101008241	BERNIE JOEDHANTI	PEREMPUAN	AMBARAWA	PANJANG	KALIPUTIH RT.03 RW.06 PANJANG AMBARAWA
20	24-3322101008244	MASKUDI, S.PD, I	LAKI-LAKI	AMBARAWA	PANJANG	PANJANG LOR RT. 003 RW. 02
21	24-3322101008243	RUMADI	LAKI-LAKI	AMBARAWA	PANJANG	TEMENGGUNGAN RT.10/03 KELURAHAN PANJANG KECAMATAN AMBARAWA
22	24-3322102009241	ADI ARDIYANTO	LAKI-LAKI	AMBARAWA	PASEKAN	PLUWANG RT 23 RW 07 PASEKAN
23	24-3322102009244	DWI AHMADIN	LAKI-LAKI	AMBARAWA	PASEKAN	DUSUN PLUWANG RT 25 RW 07
24	24-3322102009243	WAHYU SRI HANDAYANI	PEREMPUAN	AMBARAWA	PASEKAN	PUSER RT 12 RW 04 PASEKAN
25	24-3322101002244	SANTI RATNASARI	PEREMPUAN	AMBARAWA	POJOKSARI	POJOKSARI RT02 RW01 AMBARAWA
26	24-3322101002242	JOKO APRIYANTO	LAKI-LAKI	AMBARAWA	POJOKSARI	RT 1 RW 1 POJOKSARI

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
27	24-3322101002241	ZAINUL HADI	LAKI-LAKI	AMBARAWA	POJOKSARI	POJOKSARI 005/001 KEL. POJOKSARI AMBARAWA
28	24-3322101004244	PURI FATMA SARI	PEREMPUAN	AMBARAWA	TAMBAKBOYO	BUSUNGAN RT 03 RW 04 KELURAHAN TAMBAKBOYO KABUPATEN SEMARANG
29	24-3322101004242	VINCENTIUS KRISTIYANTO	LAKI-LAKI	AMBARAWA	TAMBAKBOYO	TAMBAKSARI RT 05 RW 02
30	24-3322101004241	KUSTIANIK	PEREMPUAN	AMBARAWA	TAMBAKBOYO	DESA TAMBAKSARI RT 03 RW 02 KEL.TAMBAKBOYO, KEC. AMBARAWA, KAB. SEMARANG, PROV.JAWA TENGAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO